

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Geografis Desa


Kampung Adat Lubuk Jering merupakan salah satu bagian dari wilayah Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak. Kampung Adat Lubuk Jering mempunyai luas wilayah kira-kira 7.509 ha. Sebagian wilayahnya sudah digunakan untuk perumahan rakyat dan perkebunan.

Kampung Adat Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak terletak pada wilayah dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bencah Umbai
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Muara Kelantan
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Muara Bungkal
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Olak

Kampung Adat Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak untuk saat ini dipimpin oleh seorang kepala desa yang diangkat oleh pemerintah daerah dengan pilihan langsung oleh masyarakat. Kampung Adat Lubuk Jering memiliki 2 Dusun dan 3 Rukun Keluarga dan 7 Rukun Tetangga.

Stuktur Organisasi Pemerintahan Kampung Adat Lubuk Jering



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

4.2 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun tugas pokok pada masing-masing Bagian pada Kantor Kampung Adat Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabuapten Siak adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa/ Penghulu

Adapun tugas dan fungsi Kepala Desa sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- b. Mengajukan rancangan peraturan Desa
- c. Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- e. Membina kehidupan masyarakat Desa
- f. Membina ekonomi Desa
- g. Mengordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif
- h. Mewakili desanya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sekretaris Desa/ Kerani

Adapaun tugas dan fungsi Sekretaris Desa meliputi :

1. Tugas pokok :Membantu Kepala Desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi Desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa.
2. Fungsi :
 - a. Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas Kepala Desa
 - b. Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan
 - c. Melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa diberhentikan sementara
 - d. Penyiapan bantuan penyusunan Peraturan Desa
 - e. Penyiapan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - f. Pengkoordinasian Penyelenggaraan tugas-tugas urusan, dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

3. Kepala Urusan (Kaur) Umum

Adapaun tugas dan fungsi Kaur Umum meliputi :

1. Tugas Pokok : Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.
2. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan Desa
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum
- d. Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor
- e. Pengelolaan administrasi perangkat Desa
- f. Persiapan bahan-bahan laporan, dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

4. Kepala Urusan (Kaur) Keuangan

Adapaun tugas dan fungsi Kaur Keuangan meliputi :

1. Tugas Pokok : Menyiapkan bahan penyusunan anggaran, perubahan dan perhitungan Desa, menerima, menyimpan, mengeluarkan atas persetujuan dan izin Kepala Desa, membukukan dan mempertanggung jawabkan keuangan Desa, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

2. Fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rancangan APB Desa
- b. Pelaksanaan penerimaan sumber pendapatan dan keuangan Desa
- c. Pelaksanaan pembukuan, perbendaharaan, dan pelaporan keuangan Desa
- d. Pelaksanaan pungutan Desa, dan
- e. Pelaksanaan penyusunan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Desa.

5. Kepala Dusun

Adapaun tugas dan fungsi Kepala Dusun meliputi :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tugas

- a. membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya
- b. melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dangotong royong masyarakat
- c. melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat
- d. membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW (Rukun Wilayah) dan RT (Rukun Tetangga) di wilayah kerjanya
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

2. Fungsi

- a. Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di wilayah dusun
- b. Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya
- c. Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian
- d. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan ketrentaman dan ketertiban masyarakat
- e. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh Kepala Desa.

4.3 Demografi Desa

Penduduk merupakan salah satu modal dasar pembangunan suatu bangsa, sehingga pengetahuan tentang masalah kependudukan sangat dibutuhkan. Oleh karena itu prioritas pembangunan harus diletakkan pada pembinaan kualitas manusia, peningkatan kecerdasan dan keterampilan serta kesehatan fisik dan mental bangsa. Dengan adanya penduduk yang berkualitas, maka bangsa mempunyai modal yang kuat dalam segala hal, akan menguasai segala hal dan mereka sangat diuntungkan. (Fuad Amsyari MasaDepan Umat Islam Indonesia 1993:63).

Bedasarkan statistik di Kampung Adat Lubuk Jering pada tahun 2017 penduduk Kampung Adat Lubuk Jering ini berjumlah 1268 jiwa, dengan perincian 690 laki-laki dan 578 orang perempuan. Dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 335 KK, perhatikan tabel berikut :

Tabel 4.1 Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	690	54,42%
2.	Perempuan	578	45,58%
Jumlah		1268	100%

Sumber Data : Monografi Kampung Adat Lubuk Jering Tahun 2017

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa komposisi penduduk Kampung Adat Lubuk Jering jenis kelamin laki-laki (54,42%) dan perempuan (45,58%). Dari sana jelaslah bahwa perbandingan antara laki-laki dan perempuan tidak begitu besar.

Komposisi penduduk Kampung AdatLubuk Jering dilihat dari aspek pendidikan, dapat dilihat pada tabel berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.2 Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	Sekolah Dasar/ SD	381	30,04%
2.	SLTP/ Sederajat	196	15,45%
3.	SLTA/ Sederajat	134	10,56%
4.	Diploma/ Perguruan Tinggi	39	3,07%
5.	Tidak Sekolah/ Belum Sekolah	518	40,85%
Jumlah		1268	100%

Sumber Data : Monografi Kampung Adat Lubuk Jering Tahun 2017

Dari tabel di atas jelaslah bahwa tingkat pendidikan masyarakat masih rendah, dimana sebagian besar penduduk Kampung Adat Lubuk Jering masih berpendidikan tingkat sekolah dasar, ini terlihat bahwa yang berpendidikan sekolah dasar mencapai 30,04%, selain itu yang pernah bersekolah lanjutan tingkat SLTP hanya 15,45% dan SLTA 10,56%, sedangkan jumlah penduduk yang berpendidikan Diploma atau di Perguruan Tinggi hanya 3,07%, dan Tidak Sekolah/ Belum Sekolah 40,85%.

Tinggi rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan. Salah satu kendala dalam rangka meningkatkan pendidikan masyarakat disamping rendahnya ekonomi masyarakat tersebut adalah kurangnya sarana pendidikan di Kampung Adat Lubuk Jering yang hanya memiliki 1 buah sekolah dasar, dan 1 buah madrasah ibtidaiyah.

4.4 Mata Pencaharian

Masyarakat Kampung Adat Lubuk Jering yang mendominasi mata pencaharian penduduknya adalah sebagai petani dan juga Karyawan Swasta, untuk melihat bagaimana masyarakat Kampung Adat Lubuk Jering dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.3 Komposisi Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No.	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	PNS	17	1,34%
2.	Karyawan Swasta	121	9,54%
3.	Wiraswasta	13	1,02%
4.	Petani	397	31,30%
5.	Buruh	85	6,70%
6.	Pekerjaan Lain/ Belum Bekerja	635	50,07%
Jumlah		1268	100%

Sumber Data : Monografi Kampung Adat Lubuk Jering Tahun 2017

Dari tabel diatas jelas bahwa masyarakat Kampung Adat Lubuk Jering dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagian besar adalah Petani yaitu 31,30% dan yang menjadi Karyawan Swasta 9,54%, Buruh sebanyak 6,70%, PNS 1,34% dan Wiraswasta sebanyak 1,02%, sedangkan yang belum bekerja atau mempunyai pekerjaan lain 50,07%. Dengan demikian jelaslah bahwa mata pencaharian penduduk Kampung Lubuk Jering bermacam-macam dan bervariasi, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.